

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tahun ajaran 1981/ 1982 menyetujui berdirinya Sekolah Swasta

// Nama : SMP Bhakti Darit  
Alamat : Darit, Kecamatan Menyuke

Yang diasuh oleh Yayasan/Penyelenggara Sekolah

Nama : Usaha Bhakti Darit  
Alamat : Darit, Kecamatan Menyuke



Kedua : Penyelenggaraan sekolah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 Juli 1981 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak

Pada tanggal : 20 September 1983

Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikb  
Propinsi Kalimantan Barat

  
  
Drs. Tasnin Dahlan

NIP. 130073903.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;